



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Muhamad Salim bin Muhamad Garis**, NIK 5315040107820082, tempat tanggal lahir Nggirang, 01 Juli 1982, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Nggirang, RT 010, RW 005, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

**Siti Julaiha binti Muhamad Katu**, NIK 5315044107840101, tempat tanggal lahir Tanggar, 01 Juli 1984, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Nggirang, RT 010, RW 005, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Tony, S.H., Advokat dari Kantor hukum "Muhamad Tony, S.H. & Partners", beralamat di Jl. Sakura, Lingkungan Wae Mata, RT. 08/RW. 03, Deso Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (e-mail : muhamadtony270@gmail.com), berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2022, Nomor: 03/Pdt/SK-KH.MT&R/VIII/2022 dengan Register Surat Kuasa nomor:

*Hal 1 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **Achmad Suhail bin Muhamad Salim**  
NIK : 5315040801040001  
TTL : Nggirang, 08, Januari, 2004  
Pendidikan : Sekolah Menenga Pertama (SMP)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat Kediaman : Nggirang, RT 010, RW 005, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling , Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan calon istrinya;

Nama : **Harmawati binti Muhamad Tahir**  
NIK : 5315065010050001  
TTL : Cangkang, 10 Oktober 2005  
Pendidikan : Sekolah Menenga Pertama (SMP)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Hal 2 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Nggirang, RT/RW : 012/ 006, Desa Golo Ketak ,  
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Istri;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon (pemberi kuasa) belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon (pemberi kuasa) bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang, dan saat ini calon istri anak Pemohon sedang mengandung anak dari hasil hubungan biologis dengan calon istrinya, sehingga apabila pernikahan anak pemohon tidak disegerakan maka akan mengalami kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau bapak rumah

Hal 3 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak para Pemohon yang bernama (Achmad Suhail bin Muhamad Salim) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Harmawati binti Muhamad Tahir);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik serta pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan kedua orang tua dari calon istri anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan

Hal 4 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya belum bertunangan namun sudah melakukan adat *selarian* (dimana anak para Pemohon membawa calon istrinya ke rumahnya) sejak kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Achmad Suhail bin Muhamad Salim, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Achmad Suhail adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Achmad Suhail beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Achmad Suhail dilahirkan pada tanggal 8 Januari 2004, dan sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan berstatus perjaka;
- Bahwa Achmad Suhail ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Harmawati adalah atas kehendak sendiri;
- Bahwa antara Achmad Suhail dengan Harmawati tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa Achmad Suhail sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Achmad Suhail dengan calon istrinya sudah lama saling mencintai sejak bulan September tahun 2021;

*Hal 5 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Achmad Suhail siap menikah dan menjadi Kepala Keluarga;
- Bahwa Achmad Suhail sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Harmawati dan Harmawati sedang hamil 2 (dua) bulan dan itu menjadi alasan Achmad Suhail ingin segera menikah dengan Harmawati;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri anak Para Pemohon yang bernama Harmawati binti Muhamad Tahir;
- Bahwa Harmawati beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Harmawati dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 2005, dan sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa Harmawati ingin menikah dengan Achmad Suhail atas kemauan sendiri;
- Bahwa Harmawati tidak bekerja;
- Bahwa Harmawati dengan Achmad Suhail sudah menjalin cinta sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa Harmawati sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Harmawati dengan Achmad Suhail tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Harmawati sudah sering pergi bersama dan sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Harmawati sudah menginap di rumah Achmad Suhail (*selarian*);
- Bahwa Harmawati sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon;
- Bahwa alasan Harmawati ingin segera menikahi Achmad Suhail, karena sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Harmawati sedang hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Muhamad Tahir bin Darawing, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 6 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah ayah dari calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa ayah calon istri anak Para Pemohon sudah kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa ayah dari calon istri anak Para Pemohon siap dan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan Achmad Suhail (anak Para Pemohon);
- Bahwa ayah dari calon istri anak Para Pemohon siap membantu kebutuhan hidup rumah tangga jika anaknya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara Harmawati dengan Achmad Suhail tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan Harmawati tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ayah dari calon istri anak Para Pemohon dan keluarga sudah pernah bertemu dengan Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai, selain itu juga ayah dari calon istri anak Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya telah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/05/IV/2002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 22 Juni 2002, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Salim (Pemohon I) dengan NIK: 5315040107820082, tertanggal 3 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Hal 7 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Julaiha (Pemohon II) dengan NIK: 5315044107840101, tertanggal 3 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Achmad Suhail nomor B.61/Kua.20.16.06/PW.01/08/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, tanggal 4 Agustus 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-07012014-0006 atas nama Achmad Suhail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 7 Januari 2014, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315040606110033 atas nama Muhamad Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 21 Mei 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 065/Mts.20.15.1002/PP.01.1/05/2020 atas nama Achmad Suhail, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat, tanggal 5 Mei 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Harmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD-SMPN Satu Atap

*Hal 8 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*





Pulau Seraya, tanggal 7 Juni 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Harmawati Nomor Pusk.441.11/1154/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Warsawe Kecamatan Mbeliling dengan Dokter Pemeriksa yang bernama dr. Maria Claudya Bay, tertanggal 1 Agustus 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor pem.140/166/VIII/2022 atas nama Achmad Suhail, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Ndoal, tertanggal 25 Agustus 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Komitmen tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Salim bin Muhamad Garis (Pemohon I), dan Muhamad Tahir bin Mohamad Rabi (ayah calon istri), bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

#### **B. Bukti Saksi**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Muhamad Masir bin Muhamad Garis dan Moh. Nurdin bin Abdul Anu, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Muhamad Masir bin Muhamad Garis**, tempat tanggal lahir Nggirang, 01 Juli 1972, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan peternak, bertempat kediaman di Nggirang, RT 010/RW 005, Dusun Golo Kakor, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal 9 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Achmad Suhail, dan calon istri anak Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Achmad Suhail dengan Harmawati;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara Achmad Suhail dan Harmawati sudah berjalan kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah semakin erat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Achmad Suhail sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Achmad Suhail dan Harmawati tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Achmad Suhail dengan Harmawati menikah;
- Bahwa Achmad Suhail masih jejak dan Harmawati masih perawan;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Achmad Suhail sudah melakukan hubungan suami istri dengan Harmawati dan Harmawati sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Achmad Suhail sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Harmawati juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Achmad Suhail dan Harmawati ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon istri anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon dan calon istrinya usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon istri siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Hal 10 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Moh. Nurdin bin Abdul Anu**, tempat tanggal lahir Cangkang, 30 Agustus 1978, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Cangkang, RT 012/RW 006, Dusun Cangkang, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Achmad Suhail, dan calon istri anak Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Achmad Suhail dengan Harmawati;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara Achmad Suhail dan Harmawati sudah berjalan kurang lebih sejak setahun yang lalu dan sudah semakin erat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Achmad Suhail sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Achmad Suhail dan Harmawati tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Achmad Suhail dengan Harmawati menikah;
- Bahwa Achmad Suhail masih jejak dan Harmawati masih perawan;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Achmad Suhail sudah melakukan hubungan suami istri dengan Harmawati dan Harmawati sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Achmad Suhail sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Harmawati juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Achmad Suhail dan Harmawati ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;

*Hal 11 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon istri anak Para Pemohon sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon dan calon istrinya masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, namun kedua keluarga siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, keterangan-keterangan di persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam kasus ini adalah permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang

*Hal 12 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di muka sidang, ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikaitkan dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar secara ecourt dan bersedia beracara secara elektronik, maka segala bentuk acara persidangan harus dilakukan secara eletronik kecuali dalam agenda pembuktian sebagaimana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Achmad Suhail, tanggal lahir 8 Januari 2004 (umur 18 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal 13 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Achmad Suhail dengan seorang perempuan yang bernama Harmawati binti Muhamad Tahir namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, bahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara';

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua (ayah) calon istri anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka keterangannya oleh Hakim dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

*Hal 14 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Achmad Suhail dengan Harmawati yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, dan P.7 merupakan Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak para pemohon, fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Achmad Suhail tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Harmawati (calon istri anak para pemohon) yang memberi bukti bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Harmawati tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

;

*Hal 15 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama Harmawati (calon istri anak para pemohon) Nomor Pusk.441.11/1154/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Warsawe Kecamatan Mbeliling dengan Dokter Pemeriksa yang bernama dr. Maria Claudya Bay tertanggal 1 Agustus 2022 yang memberi bukti bahwa anak para pemohon terbukti sehat dan dalam keadaan positif hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Achmad Suhail (anak para pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat yang memberi bukti bahwa Achmad Suhail (anak para pemohon) sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa surat Pernyataan Komitmen tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I, dan orangtua calon istri, telah terbukti bahwa Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon siap bertanggungjawab membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

*Hal 16 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Achmad Suhail menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Harmawati sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri anak para Pemohon dan calon istri sudah hamil 2 (dua) bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya serta keduanya telah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal 17 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Achmad Suhail bin Muhamad Salim dengan calon istri yang bernama Harmawati binti Muhamad Tahir hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

*Hal 18 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon istri anak para Pemohon, hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri sampai calon istri hamil 2 (dua) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain

*Hal 19 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”;

Juga hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه البخارى)

Hal 20 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka menikahlah!” (H.R. Bukhori)

Menimbang, bahwa menurut imam Nawawi dalam Syarah Muslim, juz 9, halaman 172, bahwa *al-ba'ah* (kemampuan) mempunyai dua perseptif, yaitu *al-jima'* (hubungan persetubuhan) dan *al-mu'nah* (beban pernikahan/rumah tangga), maka dengan demikian anak para Pemohon telah memenuhi kriteria *al-ba'ah* yang dimaksud dalam hadits di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan usia nikah sesuai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kemadharatan, namun mempertimbangkan kemadharatan lain yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon istri tidak segera dinikahkan, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa kemadharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut adalah lebih minim dibanding kemadharatan yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon istri tidak segera dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas, diambil oleh Hakim sebagai pendapat hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon bahwa hamilnya calon istri anak para Pemohon adalah disebabkan oleh perbuatan anak para Pemohon, bukan oleh laki-laki lain, maka terbukti bahwa yang menghamili calon istri anak para Pemohon adalah anak para Pemohon. Dengan demikian, keadaan hamilnya calon istri anak para Pemohon tersebut menurut Hakim Tunggal tidak menghalangi perkawinan yang akan mereka lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat

Hal 21 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Achmad Suhail bin Muhamad Salim untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Harmawati binti Muhamad Tahir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Achmad Suhail bin Muhamad Salim**, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Harmawati binti Muhamad Tahir**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **H. Kaharuddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I;

Hal 22 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

H. Kaharuddin, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)